



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM KARTU PENAJAM CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kartu Penajam Cerdas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KARTU  
PENAJAM CERDAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Kartu Penajam Cerdas adalah kartu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan bank yang ditunjuk untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak usia sekolah yang terdaftar sebagai murid pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.
6. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai penyalur dana Kartu Penajam Cerdas.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah Adalah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Madrasah Tsanawiyah Adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, Atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Data Pokok Pendidikan adalah suatu sistem pendataan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
13. *Education Management Information System* (EMIS) adalah satu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemendiknas) untuk mendukung kebutuhan perencanaan dan pengambilan kebijakan dibidang pendidikan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian biaya pendidikan murid pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah di Daerah melalui Kartu Penajam Cerdas.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung terwujudnya masyarakat Daerah yang cerdas;
- b. meningkatkan angka partisipasi sekolah;
- c. meningkatkan pemerataan pendidikan bagi masyarakat di Daerah;
- d. menjamin kepastian kesempatan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Daerah;
- e. meningkatkan kualitas hidup penerima biaya pendidikan; dan
- f. menumbuhkan motivasi peserta didik untuk meningkatkan prestasi.

## BAB II

### SASARAN

#### Pasal 4

- (1) Kartu Penajam Cerdas diberikan kepada Peserta Didik yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan *Education Management Information System* Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Daerah di Daerah.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. murid baru; dan
  - b. murid baru pindahan dari luar daerah.
- (3) Kartu Penajam Cerdas tidak diberikan kepada murid baru yang pindah keluar daerah.

## BAB III

### BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 5

- (1) Besaran bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Penajam Cerdas paling banyak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per murid per tahun berdasarkan data penerimaan murid baru tahun berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Data yang dipergunakan sebagai acuan penetapan jumlah penerima bantuan biaya pendidikan sesuai batas akhir penerimaan siswa baru, dan Siswa yang mendaftar setelah batas akhir pendaftaran tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan.
- (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan dasar minimal murid baru, meliputi:
  - a. seragam sekolah;
  - b. tas;
  - c. sepatu; dan/atau
  - d. alat tulis sekolah.

BAB IV  
PENDATAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melakukan pendataan terhadap calon Penerima Program Kartu Penajam Cerdas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan melakukan validasi dokumen terhadap calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Data Pokok Pendidikan.
- (3) Validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. pengecekan identitas murid; dan
  - b. pengecekan status keaktifan murid.
- (4) Hasil validasi dokumen disusun secara kolektif dan disampaikan oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan penetapan penerima.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 7

Daftar Penerima dan besaran Biaya Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYALURAN KARTU PENAJAM CERDAS

Pasal 8

- (1) Kartu Penajam Cerdas harus disampaikan langsung kepada penerima bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Kartu Penajam Cerdas berfungsi sebagai:
  - a. bukti penerima bantuan biaya pendidikan; dan
  - b. kartu untuk bukti pengambilan bantuan biaya pendidikan di Bank.
- (3) Setiap pemegang Kartu Penajam Cerdas harus:
  - a. menyimpan dan merawat Kartu Penajam Cerdas dengan baik serta tidak memindah tangankan dan/atau meminjamkan kartu kepada orang lain;
  - b. membelanjakan dana biaya pendidikan Kartu Penajam Cerdas sesuai dengan peruntukannya; dan
  - c. memberitahukan dan melaporkan apabila terjadi kehilangan kartu kepada Sekolah.

### Pasal 9

- (1) Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah menyalurkan Biaya Pendidikan melalui Kartu Penajam Cerdas berdasarkan penetapan Kepala Dinas.
- (2) Penyaluran biaya pendidikan dilakukan satu kali dalam setahun.

### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan bidang pendidikan dan penyaluran biaya pendidikan melalui bank diatur dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan bank.

## BAB VI

### PENGGUNAAN

#### Pasal 11

- (1) Penerima Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengambil biaya pendidikan menggunakan Kartu Penajam Cerdas.
- (2) Kartu Penajam Cerdas sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama pemegang kartu masih terdaftar sebagai murid baru atau murid pindahan baru yang telah ditetapkan.
- (3) Kartu Penajam Cerdas dinyatakan tidak berlaku jika pemegang kartu menyatakan pindah sekolah secara resmi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga keluar dari Daerah.
- (4) Kartu Penajam Cerdas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Penerima Program Kartu Penajam Cerdas menandatangani Surat Pernyataan Kesiapan Membelanjaan Sesuai Dengan Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menggunakan Lampiran I, Surat Pernyataan Mutlak Keabsahan Data dari Kepala Sekolah dengan menggunakan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap penerima bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Penajam Cerdas.

#### Pasal 14

Dinas berkoordinasi dengan pihak Inspektorat secara bersama-sama melakukan pengawasan pelaksanaan program Kartu Penajam Cerdas.

Pasal 15

Dinas melaporkan pelaksanaan program Kartu Penajam Cerdas kepada Bupati paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penyaluran Program Kartu Penajam Cerdas.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- a. untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama melalui daftar penetapan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- b. untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah melalui daftar penetapan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 22 Oktober 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 22 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 38.



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM KARTU PENAJAM CERDAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MEMBELANJAAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Penajam, .....

Kepada  
Yth. Bupati Penajam Paser Utara  
Up. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
di -  
Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Asal Sekolah :  
Kelas :  
NIK :  
Alamat Rumah :  
No. HP Orang Tua/Wali :

Dengan ini saya menyatakan bersedia membelanjakan biaya bantuan pendidikan melalui Kartu Penajam Cerdas sesuai dengan kebutuhan dasar minimal murid baru yang meliputi:

- a. seragam sekolah,
- b. tas,
- c. sepatu, dan/atau,
- d. alat tulis sekolah.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

disetujui oleh :  
Kepala Sekolah,

Calon Penerima ,

(.....)  
Nama lengkap, tanda tangan dan cap

MATRAI Rp 10.000,-
-----------------------

  
(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM KARTU PENAJAM CERDAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN MUTLAK KEABSAHAN DATA

**KOP SEKOLAH**

SURAT PERNYATAAN MUTLAK KEABSAHAN DATA

Penajam, .....

Kepada

Yth. Bupati Penajam Paser Utara

Up. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Penajam Paser Utara

di -

Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Asal Sekolah :  
Alamat Sekolah :  
No. HP :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data murid (terlampir) penerima Program Kartu Penajam Cerdas adalah benar-benar bersekolah di SD/SMP .....

Demikian surat pernyataan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah,

MATRAI  
Rp10.000,-

(.....)

Nama lengkap dan tanda  
tangan dan cap

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR



Pitono, S.H.,M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM KARTU PENAJAM CERDAS



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Bagian Hukum,  
Pitono, S.H.,M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008